



WINARSIH ANDIE SETYAWAN, S.H., M.Kn.

NOTARIS

**SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : C-5 19-HT.03.01-Th.2005
Tanggal : 08 Desember 2005**



**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P P A T)**

**SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. : 9 - XVII - PPAT - 2008 Tanggal : 01 September 2008**

SALINAN

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. SURYA CIPTA ABIPRAYA

Tanggal : 22 OKTOBER 2014

Nomor : 33

Kantor :

**Jl. R.A. Kartini No. 169 Candi Baru,
Plumbungan, Karangmalang, Sragen 57222
Telp. (0271) 5890141, Kantor/Fax. (0271) 8821592
e-mail : notariswinarsih@gmail.com**

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- PERSEROAN TERBATAS "PT. SURYA CIPTA ABIPRAYA" -----

----- Nomor : 33. -----

-- Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh dua oktober dua ribu empat belas (22-10-2014) pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), Menghadap kepada saya, WINARSIH ANDIE SETYAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sragen, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----

1. Tuan ONNY GUNAWAN PURBADI, Lahir di Jakarta Timur, pada tanggal dua puluh tiga nopember seribu sembilan ratus enam puluh delapan (23-11-1968), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Aipda KS Tubun Nomor 43, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 019, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3314102311680002 yang masih berlaku. -----
2. Tuan DARMANTO, Lahir di Sragen, pada tanggal sepuluh juli seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (10-07-1978), Wiraswasta, bertempat tinggal di Asemjajar, Rukun Tetangga 025, Rukun Warga 008, Desa Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3314101007780009 yang masih berlaku. -----
3. Nyonya SITI ROIKHANAH BUDIARTI, Lahir di Sragen, pada tanggal tujuh belas juli seribu sembilan ratus tujuh puluh (17-07-1970), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Aipda KS Tubun Nomor 43, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 019, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3314105707700003 yang masih berlaku. -----
4. Tuan ST. HANINDYO PUTRO, Lahir di Sragen, pada tanggal satu september seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (01-09-1979), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tegalsari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3314100109790002 yang masih berlaku. --

-- Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

-- Perseroan Terbatas ini bernama "PT. SURYA CIPTA ABIPRAYA" (selanjutnya disebut dengan "Perseroan"),

berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo, Perumahan LA GRANDIA Blok D Nomor 9, Rukun Tetangga 032, Rukun Warga 010, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Nomor Telepon 0271-7091970. -----

-- Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris. -----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

Pasal 2. -----

-- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

Pasal 3. -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah : -----

a. Pembangunan; -----

b. Perdagangan; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. Pembangunan : -----

| - Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemborongan pada umumnya (general contractor), antara lain pembangunan awasan perumahan (real estate), kawasan industri, (industrial estate), gedung - gedung apartement, kondominium, perkantoran, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan, serta pembangunan Gedung dan Konstruksi, Lapangan, Jembatan, Jalan, Pertamanan, Bendungan, Pengairan (irigasi), Landasan Udara, Dermaga, dan pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner dan dalam bidang teknik sipil, electro, mesin. -----

| a. Perdagangan : -----

| - Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan yang meliputi perdagangan import dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain; -----

| - Perdagangan besar dalam negeri kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor selain ekspor dan import, serta bertindak sebagai agen, grosir, distributor, supplier, leveransir, waralaba dan commission house; -----

| - Distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan - perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate yaitu

penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah,
gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit
ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan
kantor, ruangan pertokoan;-----

MODAL

Pasal 4. -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Para Pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. -----

SAHAM

Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
a. Nama dan alamat pemegang saham; -----

- b. Nomor surat saham; -----
- c. Nilai nominal saham; -----
- d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
- 8. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham. -----
 - b. Nomor surat kolektif saham. -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham. -----
 - d. Nilai nominal saham. -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
- 9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani oleh Direksi (yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan) -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

- 1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
- 2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
- 3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
- 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
- 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
- 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

- 1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. ---
- 2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----

3. Pemindehan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS terdiri atas : -----
 - a. RUPS Tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara lainnya dan RUPS yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memuaskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9. -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
 4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat. -----
 5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
 6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. -----
 7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
 8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----
- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----
----- Pasal 10. -----
1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
 2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
 3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
 4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang. -----
- DIREKSI -----
----- Pasal 11. -----
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. -----
 2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
 3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentiannya sewaktu-waktu. -----
 4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus

- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
- a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
 - c. Meninggal dunia; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS -----
- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----
----- Pasal 12. -----
1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); --
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- RAPAT DIREKSI -----
----- Pasal 13. -----
1. Penyelenggaraan Rapat direksi dapat dilakukan setiap waktu : -----
- a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau; -----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua), jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2. -----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebut alasannya. -----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. -----
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. -----
9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. -----
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; --
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. Meninggal dunia; -----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16. -----

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17. -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2014 (dua ribu empat belas). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. ---

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20. -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----
 - Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----
1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan oleh para pendiri : ---
 - Penghadap Tuan ONNY GUNAWAN PURBADI, sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). -----
 - Penghadap Tuan DARMANTO, sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). -----
 - Penghadap Nyonya SITI ROIKHANAH BUDIARTI, sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). -----

WINARSIH ANDIE SETYAWAN, S.H., M. Kn.
NOTARIS - PPAT KABUPATEN SRAGEN

- Penghadap Tuan ST. HANINDYONO FUTRO, sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). -----
 - 2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat (3) dan pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----
 - Direktur Utama : Penghadap Tuan ONNY GUNAWAN PURBADI, tersebut;-----
 - Direktur : Penghadap Tuan DARMANTO, tersebut;-----
 - Komisaris Utama : Penghadap Nyonya SITI ROIKHANAH BUDIARTI, tersebut;-----
 - Komisaris : Penghadap Tuan ST. HANINDYO FUTRO, tersebut; -----
 - Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----
 - Direksi bertempat tinggal di Sragen, Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas Anggaran Dasar ini dari pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun perubahan-pengubahan dan /atau tambahan-tambahan dengan akta Notaris, jikalau persetujuan atas Anggaran Dasar itu bergantung pada pengubahan dan atau tambahan-tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menandatangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan diatas.
- UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH -----
----- DEMIKIAN AKTA INI -----
- Dibacakan dan dijelaskan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi ; -----
 - Dibuat dan diselesaikan di Sragen pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri : --
 - Tuan TARAS MUDO ANGGORO, lahir di Sragen, pada tanggal dua puluh enam mei seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (26-05-1988), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.1410.260588.0005, bertempat tinggal di Tawang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. -----
 - Nona APRILIA FITRI EKAWATI, lahir di Sragen, pada tanggal Sepuluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (10-04-1991), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.14105004910005, bertempat tinggal di Tawang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen.-----

WINARSIH ANDIE SETYAWAN, S.H., M. Kn.
NOTARIS - PPAT KABUPATEN SRAGEN

- Serta saya, Notaris, serta para penghadap telah membubuhkan cap jari tangan kanan dan tangan kiri pada lembar sidik jari yang dilekatkan/dijahitkan pada minuta akta ini untuk memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris ; -----
- Dilangsungkan dengan tanpa gantian, coretan dan tambahan. -----
- Dibuat sebagai SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----



WINARSIH ANDIE SETYAWAN, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Sragen



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-33328.40.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT SURYA CIPTA ABIPRAYA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WINARSIH ANDIE SETYAWAN, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 33 Tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pendirian Badan Hukum PT SURYA CIPTA ABIPRAYA disingkat PT SCA tanggal 04 November 2014 dengan Nomor Pendaftaran 4014110433100448 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT SURYA CIPTA ABIPRAYA disingkat PT SCA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT SURYA CIPTA ABIPRAYA disingkat PT SCA - yang berkedudukan di KABUPATEN SRAGEN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.33 Tanggal 22 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris WINARSIH ANDIE SETYAWAN, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN SRAGEN.
 - KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
 - KETIGA** : Jenis Perseroan UMUM.
 - KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.
 - KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 November 2014,

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



ke hani

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 07 November 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0114504.40.80.2014 TANGGAL 07 November 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-33328.40.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT SURYA CIPTA ABIPRAYA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000,00
2. Modal Ditempatkan : Rp. 250.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ONNY GUNAWAN PURBADI	DIREKTUR UTAMA	-	5.000	Rp 62.500.000
DARMANTO	DIREKTUR	-	5.000	Rp 62.500.000
SITI ROIKHANAH BUDIARTI	KOMISARIS UTAMA	-	5.000	Rp 62.500.000
ST. HANINDYO PUTRO	KOMISARIS	-	5.000	Rp 62.500.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 November 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



tehan

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 07 November 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0114504.40.80.2014 TANGGAL 07 November 2014